

KONSEP KEADILAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM PERDATA ISLAM

Aditya Noviansyah, S.H., M.H.¹

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Central Java.

Email : adityanoviansyah@unissula.ac.idPingkan Adelia Putri²

Faculty of Law Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Central Java.

Email : pingkanadeliaputri290@gmail.com**ABSTRACT**

The concept of justice in Islamic civil law is a principle of balance, equality, and respect for individual rights, regardless of social status, gender, or ethnic background. This concept is one of the fundamental aspects that underlie many principles and legal practices in the context of Muslim society. This cannot be separated from women's rights in a marriage. Marriage can be defined as a bond between an agreement between two individuals that is legally and officially recognized by law and social norms, with the aim of forming a family. In another definition, marriage can also be interpreted as a spiritual and physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the belief in God Almighty. The existence of the concept of justice regarding the rights of every woman in a marriage from the perspective of Islamic civil law, which is based on and regulated by the Marriage Law applicable in the Republic of Indonesia.

Keywords : concept of justice, islamic civil law, marriage

ABSTRAK

Konsep keadilan dalam hukum perdata Islam adalah suatu prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak hak individu, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang etnis seseorang. Konsep ini merupakan salah satu aspek fundamental yang mendasari banyak prinsip dan praktik hukum dalam konteks masyarakat muslim. Hal ini tidak dapat terlepas dari hak hak perempuan dalam suatu perkawinan. Perkawinan dapat didefinisikan sebagai suatu ikatan antara perjanjian antara dua individu yang secara sah dan resmi diakui oleh hukum dan norma sosial, dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Dalam definisi lain, perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya konsep keadilan mengenai hak hak setiap perempuan dalam suatu perkawinan dalam sudut pandang perdata islam yang didasari dan diatur dalam Undang - Undang Tentang Perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia.

Kata Kunci : konsep keadilan, hukum perdata islam, perkawinan

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI:
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright :****Author Publish****by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan dengan akal, yang digunakan untuk berpikir dan menjalani kehidupan di Bumi ini. Dalam KBBI, "Manusia" didefinisikan sebagai makhluk yang berakal dan berbudi pekerti, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan untuk menguasai makhluk lain untuk kepentingannya sendiri.¹ Menurut pandangan Islam, manusia memiliki dua dimensi: dimensi material (jasad) dan dimensi immaterial (ruh, jiwa, akal, dll.). Kematian menghancurkan unsur jasad, tetapi unsur jiwa akan bangkit kembali di akhir zaman. (QS. Yasin, 36: 78-79). Yang berbunyi :

- وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ

Dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal kejadiannya; dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang-belulang yang telah hancur luluh?"

- قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

Katakanlah, "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk"

Manusia yang diberikan Tuhan berupa akal sehat tentu saja tak dapat lepas dengan bagaimana cara pola pikir nya untuk menempatkan diri di lingkungan bersama manusia manusia yang lain. fenomena ini sering disebut sebagai manusia sebagai makhluk sosial yang berarti mereka sebagai warga, masyarakat, berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan sehari harinya.² Manusia tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain meskipun mempunyai suatu kedudukan, atau kekayaan, tetap tidak bisa di pungkiri bahwa suatu komunikasi menjadi alasan pertama manusia menjadi makhluk hidup yang dapat menempatkan posisi di situasi manapun. Kegiatan berinteraksi dengan orang lain merupakan suatu ciri bahwa manusia telah menjalani proses sosial mengenai cara berhubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau suatu kelompok dengan kelompok lain. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia diciptakan berpasangan pasangan. Seseorang akan menikah ketika sudah cukup umur, siap secara mental dan finansial. Tujuan seseorang menikah adalah untuk menjalankan ibadah. Apapun kepercayaan yang di anut oleh seseorang, tujuan menikah adalah untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri ke sang pencipta. Bagi beberapa pasangan, tujuan menikah juga untuk memperoleh keturunan dan menciptakan suatu kebahagiaan rumah tangga yang baik bagi suami maupun istri.

Hukum perkawinan di Indonesia di atur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu , bagi umat yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang mencakup segala ketentuan ketentuan khusus dalam kontesk agama. Lalu bagaimana dengan hak hak perempuan ketika sudah menikah berdasarkan hukum perdata islam ?. Dalam islam, perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan derajat yang sama dengan laki laki. Mengutip dari sebuah hadist, sebaik - baiknya dunia adalah perhiasan, dan sebaik - baiknya perhiasan adalah istri yang

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Manusia*, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.13 WIB.

² <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.19 WIB.

salihah, istri yang mengerti suaminya.³ Lantas adakah hak hak bagi perempuan yang sudah menjadi seorang istri dalam suatu perkawinan?. Jurnal ini dibuat untuk menganalisis konsep keadilan hak perempuan dalam perkawinan berdasarkan hukum perdata islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah konsep keadilan hak perempuan dalam perkawinan berdasarkan hukum perdata Islam ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *literatur review*. *Literatur review* adalah suatu pendekatan yang memberikan suatu gambaran, yang digunakan untuk menganalisis, merangkum, dan mengimplementasikan hasil penelitian yang ada sebelumnya mengenai suatu topik atau isyu tertentu.⁴

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehubungan dengan hal tersebut. maka tujuan tujuan perkawinan pokok antara lain :

1. Menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia biasa, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang taat pada agama tertentu pasti berusaha untuk menjaga ajaran agamanya dan menjaga kesucian agamanya; jika tidak, mereka bukanlah pemeluk agama yang taat. Nikah termasuk dalam perbuatan yang diatur oleh syariat islam dengan syarat dan rukun tertentu dalam ajaran Islam. Jadi, mereka yang menikah menjunjung tinggi agama mereka.
2. Menghalalkan hubungan biologis antara laki - laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri adalah dua orang yang tidak saling kenal pada awalnya, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan muhrimnya.
3. Melahirkan suatu keturunan yang sah menurut hukum. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau karena anak tersebut lahir di luar pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
4. Menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikaruniai cipta, rasa, dan karsa, serta dengan petunjuk agama. Yang artinya adanya perkawinan merupakan penyaluran secara sah antara laki laki dan perempuan. Yang dilandasi dengan agama.
5. Menjaga ketentraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketentraman hidup seorang orang yang sudah melangsungkan perkawinan. secara umum hidupnya lebih tentram terutama yang menyangkut segi seksual.
6. Mempererat hubungan persaudaraan. Perkawinan merupakan sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan ukhuwah, bagi umat islam.

Maka demikianlah Allah telah berfirman

³ <https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/514790/>, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.28 WIB.

⁴ <https://library.poltekkes-smg.ac.id/library/index.php?p=literatur-review/>, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.38 WIB.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Hujurat, 49:13).⁵

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. An Nisa', 4:1).⁶

Dalam Hukum Islam seorang perempuan diberikan peran yang sangat besar, bahkan dari agama agama sebelumnya ataupun Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam membawa dasar persamaan di antara manusia, tanpa membedakan individu manapun. Berdasarkan masalah perkawinan, dalam hukum islam mewajibkan adanya *mahar*. *Mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria (calon suami) kepada calon mempelai wanita (calon istri), baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷

Sebelum agama Islam datang, kedudukan perempuan berada pada status sosial yang tidak berimbang dibandingkan dengan laki-laki. Agama Islam datang untuk merubah adanya emansipatif pada perempuan, yang dimaksud disini adalah tidak membeda bedakan hak-hak kaum perempuan dengan hak-hak kaum laki-laki. Namun perlu juga untuk ditegaskan, dengan apa yang dimaksud dengan makna suatu hak tersebut adalah suatu kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri.⁸ Perempuan terlahir dalam puncak keteraniayaan, dimana hak untuk hidup yang merupakan suatu hak asasi setiap manusia tidak bisa mereka dapatkan secara layak. Fenomena semacam ini terus saja menggejala sampai pada akhirnya Islam datang dan menyelamatkan manusia dari kegelapan dan kehidupan hewani menuju cahaya dan kehidupan insani.

Allah Yang Maha Adil telah mendudukan dan memposisikan laki-laki dan perempuan dalam suatu neraca keadilan. Keadilan secara leksikal adalah sama, menyamakan, atau setara. Menurut pandangan umum, keadilan adalah menjaga hak hak orang lain.⁹ Hukum Perdata yang diberlakukan di Indonesia berasal dari hukum perdata Barat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang disebut *Burgelijk Wetboek* yang disingkat menjadi KUHS (B.W). Pada perkembangan selanjutnya, KUHS tersebut dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dengan diselingi adanya Undang-Undang Perkawinan, maka sesuai judul jurnal, semua dapat di rangkum menjadi satu. Islam menghapuskan praktik-praktik perkawinan warisan

⁵ Al-Quran dan Terjemahannya, hal 847

⁶ *Op. cit.*, hal 114

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Mahar*, diakses pada 29 November 2024 pada pukul 12.05 WIB.

⁸ Raharjo, 1991 : 53

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Keadilan* diakses pada 29 November 2024 pada pukul 22.05 WIB.

jahiliyah. Diantara adanya semua praktik-praktik tersebut adalah meminjamkan istri atau tukar menukar istri yang biasanya disebut dengan “kumpul kebo” dan sebagainya. Islam mempertemukan antara hak seorang wali dalam perkawinan dengan hak kaum perempuan menerima orang yang menjadi pilihannya dan menolak seseorang yang mungkin tidak disukainya. Islam benar benar melarang seorang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara perempuannya dengan orang yang tidak mereka sukai atau dengan seseorang yang tidak sepadan. Itu termasuk beberapa hak yang diperoleh seorang perempuan dalam pandangan Islam.

Tentang perkawinan dalam KUH Perdata termasuk dalam buku kesatu mengenai orang. Sebagai unit analisis adanya pasal pasal yang menyangkut masalah hak hak tersebut. Buku kesatu KUH Perdata berisi 18 Bab, 498 pasal. Dari 498 pasal tersebut ada 18 pasal yang sudah dicabut atau dihapuskan dan tidak diberlakukan lagi. Dengan demikian dalam buku kesatu tersebut pasal pasal yang masih berlaku berjumlah 480 pasal. Dalam masalah perkawinan, terlihat dari pasal 27, 28, 29, 34, 35, 39, dan 42, dan hampir semua aturan dalam KUH Perdata, terutama yang terkait dengan persoalan administrative, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, hanya dalam hukum Islam terdapat pendapat yang membolehkan hak paksa, khususnya bagi *mujbir* (bapak dan kakek) kepada seorang anak perempuannya untuk menikah dengan calon suami yang dianggap cocok.

Namun, pendapat ini sudah tidak begitu dianggap relevan, karena dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi perempuan maupun laki-laki untuk membina keluarganya. Dalam pencegahan perkawinan, dalam pasal 61-63 KUH Perdatamengatur prosedurnya secara rinci, sementara dalam hukum Islam dalam beberapa hal tidak mengaturnya secara rinci. Hanya saja hukum Islam memberikan hak untuk mencegah perkawinan ini terutama kepada kaum laki-laki, sedangkan KUH Perdata tidak membedakan antara kaum laki laki- maupun kaum perempuan. Aturan KUH Perdata yang tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam adalah aturan dimana adanya suatu perceraian (pasal 204 dan 213). Hak dan kedudukan perempuan adalah seimbang dengan hak dan kedudukan laki-laki yang telah berumah tangga. Seorang laki-laki adalah kepala keluarga, sementara perempuan menjadi ibu rumah tangga. Apabila dalam menjalani rumah tangga, pasangan suami istri mendapatkan harta dari hasil jerih payah kedua maupun salah satunya maka bisa disebut dengan harta gono gini (harta bersama).

Dalam Hukum Islam ditegaskan pula, bahwa perempuan sebagai istri berhak mendapatkan nafkah dari laki laki sebagai suami secara lahir maupun batin. Nafkah Lahir adalah pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sedangkan nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada seorang istri didasari pada

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. (QS. Baqarah, 2:223).¹⁰

Kewajiban seorang laki-laki sebagai suami memberikan nafkah kepada perempuan sebagai istri tidak bisa gugur, terkecuali seorang istri membangkang atau *nusyuz*. *Nusyuz* adalah suatu sikap permusuhan atau pemberontakan yang terjadi antara suami dan istri, atau bahkan sebaliknya.¹¹ Secara etimologi, *nusyuz* berasal dari bahasa Arab yaitu *nasyaza* yang berarti perempuan mendurhakai suaminya. Menurut ahli Fiqih *nusyuz* memiliki pengertian yang berbeda beda, diantaranya

1. Hanafiya

Hubungan yang tidak bahagia antara suami dan istri.

¹⁰ Al-Quran dan Terjemahannya

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Nusyuz* diakses pada 30 November 2024 pada pukul 22.28 WIB.

2. Maliki

Hubungan buruk yang mengakibatkan permusuhan.

3. Syafi'iyah

Hubungan tanpa atau tanpa adanya persetujuan antara suami dan istri.

4. Hanabilah

Hubungan yang tidak harmonis antara suami dan istri sehingga menimbulkan suatu konflik.

Seorang perempuan mendapatkan keadilan dalam perkawinan juga mencakup perlindungan terhadap dirinya dari suatu kekerasan dalam rumah tangga dan perlakuan kasar atau tidak adil. Hukum Islam membagikan landasan untuk melindungi hak hak perempuan dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat.

Islam mengajarkan untuk tidak berbuat kasar dan kejam kepada perempuan.

1. Islam menganjurkan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, bukan dengan suatu kekerasan.
2. Islam mengajarkan untuk bergaul dengan perempuan secara patut.
3. Islam mengajarkan untuk tidak menyusahkan perempuan.
4. Islam mengajarkan untuk tidak mempusakai perempuan dengan paksa.

Di Negara Indonesia, KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga.¹² Kekerasan yang muncul bisa terjadi dari kondisi keluarga yang tidak seimbang. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam konteks hak hak perempuan dalam perkawinan. seorang perempuan yang sudah menjadi seorang istri juga berhak mendapatkan hak waris yang sama dengan laki-laki. Sudah tertulis dalam Al Quran yang menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan adalah sama.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An Nisa', 4:7).¹³

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian warisan menurut Islam

1. Jika terdapat satu anak perempuan maka hanya mendapat separuh bagian.
2. Jika terdapat 2 orang atau lebih anak perempuan. Maka mereka bersama sama mendapatkan dua per tiga bagian.
3. Jika anak perempuan bersama sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
4. Ayah mendapat sepertiga bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak.
5. Ibu mendapatkan seperenam bagian jika ada anak atau dua saudara atau lebih.

Dalam hukum waris Islam, perempuan sebagai istri akan mendapatkan bagian warisan sebesar seperdelapan jika suami meninggal dunia dan memiliki anak cucu. Pembagian harta waris dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 176-191 KHI. Ahli hubungan daerah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh ahli waris.

Perbedaan antara sistem hukum waris Islam dan KUH Perdata adalah

1. KUHPerdata menggunakan sistem kewarisan individu bilateral, sedangkan hukum waris Islam membedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain

¹² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>, diakses pada 30 November 2024 pada pukul 22.58 WIB.

¹³ *Op. cit.*, hal 114

2. KUH Perdata tidak mengenal pengurangan harta warisan untuk biaya seperti membayar hutang atau merawat zenazah.

Sebagaimana tujuan utama pemberlakuan adanya hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum dengan penegakan hukum yang seharusnya. Jaminan terhadap pemenuhan hak adalah suatu kesatuan dari penegakan adanya suatu keadilan itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ataupun dalam Undang-Undang lain tidak diatur tentang tata cara atau akibat hukum dari tidak terpenuhinya hak yang dibebankan hakim pada suami yang menalak istrinya.

Sekilas mungkin persoalan pemenuhan hak seorang kaum perempuan sebagai istri tidak memilikisanksi hukum terkesan kurang adil, namun berbeda dengan realita yang terjadi bahkan hampir diseluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Logikanya pemenuhan nafkah terlebih nafkah iddah adalah ketika istri menjalankan masa iddah, yaitu 3 kali suci. Dimana, relasi tersebut setidaknya diberikan setelah putusnya perkawinan ditandai dengan ucapan ikrar talak dihadapan persidangan. Namun realitanya,, majelis hakim tidak memberikan izin bagi suami yang akan menalak istrinya sebelum kewajiban yang dibebankan padanya dipenuhi terlebih dahulu, yakni pemenuhan terhadap hak yang dibebankan lebih di utamakan daripada putusnya perkawinan itu sendiri.

Pemenuhan hak istri yang diceraikan sebelum pengucapan ikrar talak telah mendapat kekuatan hukum yuridis, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 dan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Dengan dikeluarkannya tersebut, maka persoalan pemenuhan hak-hak istri yang diceraikan suaminya menjadi hal penting yang tidak bisa luput dari perhatian para aparaturnegak hukum.

Pemenuhan hak-hak perempuan yang diceraikan merupakan salah satu upaya yang dilakukan lembaga peradilan dalam mewujudkan hukum yang sensitif gender. Dengan adanya hukum yang sensitif gender baik dalam konteks teori maupun praktek, tentunya akan menghantarkan hukum pada tujuannya., yaitu keadilan. Hal ini tentunya senada dengan keadilan yang menjadi tujuan paling akhir dari pemberlakuan sebuah hukum.

Lembaga peradilan Indonesia dalam hal ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap penegakan keadilan, dan pemenuhan hak-hak terhadap pihak yang bersengketa dan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Sebagaimana negara hukum tentunya penegakan hukum menjadi suatu hal yang pasti, selain dari hak setiap manusia terlahir untuk bebas dari suatu tindakan deskriminasi.

E. KESIMPULAN

Hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak perempuan. Melalui penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, hadist, dan undang-undang perkawinan menegaskan bahwa hukum Islam memberikan hak-hak perempuan yang seimbang, adil, dan sesuai dengan fitrah. Dalam konteks perkawinan, perempuan memiliki hak untuk pendidikan, nafkah, waris, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh agama Islam. Selain itu, Islam juga secara tegas melarang pembunuhan anak perempuan dan menetapkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan bagian dari warisan. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menegaskan derajat wanita dalam Hukum Islam, memberikan hak yang seimbang dengan kewajiban, dan membebaskan wanita dari beban mencari nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan dan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan. Selain itu, Islam juga mengatur hak dan kewajiban wanita dan laki-laki dalam kehidupan, menegaskan prinsip kesetaraan dalam hal hak dan kewajiban antara kedua gender. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum Islam memberikan perlindungan dan hak-hak yang adil bagi perempuan. Hal ini sangat penting untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan perlindungan

hak-hak perempuan dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam.

F. DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Hadis

QS. Yasin, 36: 78
QS. Yasin, 36: 79
QS. Hujurat, 49:13
QS. An Nisa', 4:1
QS. An Nisa', 4:7
QS. Baqarah, 2:223

Buku

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Manusia*, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.13 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Mahar*, diakses pada 29 November 2024 pada pukul 12.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Keadilan* diakses pada 29 November 2024 pada pukul 22.05 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Pengertian Nusyuz* diakses pada 30 November 2024 pada pukul 22.28 WIB.

Raharjo, 1991 : 53

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

<https://quran.nu.or.id/yasin/78>, diakses pada 27 November 2024 pada pukul 19.00 WIB.

<https://quran.nu.or.id/yasin/79>, diakses pada 27 November 2024 pada pukul 19.00 WIB.

<https://quran.nu.or.id/al-hujurat/13>, diakses pada 29 November 2024 pada pukul 15.00 WIB.

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/1>, diakses pada 29 November 2024 pada pukul 15.30 WIB.

<https://quran.nu.or.id/an-nisa/7>, diakses pada 30 November 2024 pada pukul 12.15 WIB.

<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/223>, diakses pada 30 November 2024 pada pukul 13.00 WIB.

<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/>, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.19 WIB.

<https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/514790/>, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.28 WIB.

<https://library.poltekkes-smg.ac.id/library/index.php?p=literatur-review/>, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.38 WIB.

<https://kaltim.kemenag.go.id/berita/read/514790/>, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.28 WIB.

<https://library.poltekkes-smg.ac.id/library/index.php?p=literatur-review/>, diakses pada 28 November 2024 pada pukul 22.38 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>, diakses pada 30 November 2024 pada pukul 22.58 WIB.

